

**KEPASTIAN HUKUM HARTA BERSAMA DALAM PERKARA  
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI**

**(STUDI PENETAPAN NO. 618/PDT.G/2021/PA.KAB.KDR)**

**SKRIPSI**



**OLEH**

**CAHYANI AFDHILA PUTRI**

**NIM. 931106019**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**KEPASTIAN HUKUM HARTA BERSAMA DALAM PERKARA  
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI**

**(STUDI PENETAPAN NO. 618/PDT.G/2021/PA.KAB.KDR)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan  
dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum (S.H.)

**Oleh**

**Cahyani Afdhila Putri**

**931106019**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KEPASTIAN HUKUM HARTA BERSAMA DALAM PERKARA  
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI  
(STUDI PENETAPAN NO. 618/PDT.G/2021/PA.KAB.KDR)**

Oleh:

Cahyani Afdhila Putri


931106019

Disetujui Oleh:

**Pembimbing I**

  
**Dr. H. Abdullah Taufik, MH**  
NIP. 19670622 200604 1 009

**Pembimbing II**

  
**Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H.**  
NIP. 19920704 201903 1 009

**NOTA DINAS**

Kediri, 7 November 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth, Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo, Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Cahyani Afdhila Putri  
NIM : 931106019  
Judul : Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami (Studi Penetapan No. 618/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S1).


Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.


Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. H. Abdullah Yaufik, M.H**  
NIP. 19670622 200604 1 009

  
**Muhammad Eajat Sidiq Widodo, M.H.**  
NIP. 19920704 201903 1 009

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 7 Desember 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth, Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo, Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama dengan ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : Cahyani Afdhila Putri  
NIM : 931106019  
Judul : Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Perkara  
Permohonan Izin Poligami (Studi Penetapan No.  
618/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqasah pada tanggal 16 November 2023, kami menerima dan menyetujui perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. Abdullah Taufik, MH**

**NIP. 19670622 200604 1 009**



**Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H.**

**NIP. 19920704 201903 1 009**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KEPASTIAN HUKUM HARTA BERSAMA DALAM PERKARA  
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI**

**(STUDI PENETAPAN NO. 618/PDT.G/2021/PA.KAB.KDR)**

**CAHYANI AFDHILA PUTRI**

**9.311.060.19**

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
pada tanggal 16 November 2023

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

**Dr. Ulin Na'mah, M.HI**  
NIP. 19780201 200501 2 002

(*[Signature]*.....)

2. Penguji I

**Dr. H. Abdullah Taufik, MH**  
NIP. 19670622 200604 1 009

(*[Signature]*.....)

3. Penguji II

**Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H.**  
NIP. 19920704 201903 1 009

(*[Signature]*.....)

Kediri, 6 Desember 2023  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri  
  
**Dr. Chamim, M.Ag**  
NIP. 19640624 200212 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri  
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Cahyani Afdhila Putri  
NIM : 931106019  
Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : afdhilaptr@gmail.com  
Jenis Karya Ilmiah :  Skripsi     Tesis     Disertasi  
                                   Lain-lain (.....)

Judul Karya Ilmiah : KEPASTIAN HUKUM HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI (STUDI PENETAPAN NO. 618/PDT.G/2021/PA.KAB.KDR)

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 13 Desember 2023

Penulis

(Cahyani Afdhila Putri)

## HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ

أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu.” (Q.S. An-Nisa’ [4]:135)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Samad, 2014). An-Nisa’ [4]. Ayat 135.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cahyani Afdhila Putri

NIM : 931106019

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku

Kediri, 6 Desember 2023



Cahyani Afdhila Putri

## ABSTRAK

CAHYANI AFDHILA PUTRI. Dosen Pembimbing Dr. H. ABDULLAH TAUFIK, MH dan MUHAMMAD FAJAR SIDIQ WIDODO, M.H., Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami (Studi Penetapan No. 618/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2023.

### **Kata Kunci: Perkawinan, Poligami, Harta Bersama**

Di Indonesia, asas perkawinan yang berlaku ialah asas monogami yang berarti perempuan hanya boleh memiliki seorang suami dan laki-laki hanya boleh memiliki seorang istri. Namun, dalam Islam membolehkan seorang laki-laki menikahi perempuan lebih dari seorang atau biasa dikenal dengan istilah poligami. Seorang suami yang hendak melakukan poligami ia harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Agama. Seperti dalam penetapan perkara nomor 618/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr, dalam penetapan tersebut Majelis Hakim mangabulkan permohonan izin poligami dan ditetapkan harta bersama. Sedangkan dalam pasal 94 Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami ditetapkan dalam permohonan izin poligami. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengkaji tentang (1) bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan harta bersama dalam permohonan izin poligami perkara nomor 618/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr, (2) bagaimana kepastian hukum harta bersama dalam perkawinan poligami.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu dengan memperoleh sumber data langsung dari lapangan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data yaitu wawancara dengan Majelis Hakim yang menetapkan harta bersama dalam permohonan izin poligami perkara nomor 618/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pertimbangan hakim dalam menetapkan harta bersama dalam permohonan izin poligami perkara nomor 618/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr Majelis Hakim menggunakan pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, namun karena dalam pasal ini masih mengandung ketidaktegasan dan sebagai bentuk penjabaran dari pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menggunakan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006. (2) Dengan ditetapkan harta bersama dalam permohonan izin poligami harta bersama yang didapatkan dengan istri pertama memiliki kekuatan hukum sehingga istri kedua, ketiga dan keempat tidak memiliki hak atau wewenang atas harta bersama yang didapatkan suami dengan istri pertama.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ض	D
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Z
ث	Ṣ	ع	‘
ج	J	غ	G
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Ẓ	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	هـ	H
ص	Ṣ	ي	Y

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari *ya' nisbah* (*ya'* yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya:

أحمدية : ditulis *ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari *ya' nisbah* ditulis dobel hurufnya:

دّل : ditulis *dalla*

## C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “*ah*”:

جماعة : ditulis *jamaa'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai *mudhaf*), ditulis “*at*”:

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakat al-fitr*

## D. Vokal Pendek

*Fathah* ditulis a, *kasrah* ditulis i, dan *dammah* ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

## E. Vokal Panjang (madd)

A panjang ditulis aa, i panjang ditulis ii, dan u panjang ditulis uu, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u.

## F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “*ay*” dan “*aw*” masing-masing untuk أي dan أو.

## G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf *alif* + *lam* yang diikuti huruf *qamariyah* maupun diikuti huruf *syamsiyah*, huruf al ditulis al-:

الجامعة : ditulis *al-Jami‘ah*

الشيعة : ditulis *al-Shii‘ah*

## H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

## I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata:

شيخ الاسلام : ditulis *Shaykh al-Islam*

## J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijma’*, *nash*, Al-Qur’an, dan hadis), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirrabil'alamin*, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami (Studi Penetapan No. 618/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr)” dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing ke jalan yang diridhai Allah SWT.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri.
4. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, MH dan Bapak Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri beserta seluruh pegawai yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian guna mengambil data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.
6. Bapak Drs. Munasik, M.H dan Bapak Arudji, S.H., M.H selaku Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang bersedia membagi waktu, ilmu dan pengetahuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Bapak Moh. Nuryadi dan Ibu Yun Istila selaku kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan serta doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Kepada adik saya Akhsanu Cahya Putra yang memberikan dukungan melalui doa-doanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Teman-teman mahasiswa IAIN Kediri khususnya teman-teman prodi Hukum Keluarga Islam dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu per satu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan serta kesalahan. Untuk itu penulis berharap kepada pihak yang membaca agar memberikan kritik dan sarannya demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Kediri, 5 November 2023

Penulis,



Cahyani Afdhila Putri

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS .....	iv
NOTA PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Perkawinan.....	10
B. Poligami .....	19
C. Harta Bersama.....	25
D. Keadilan .....	30
E. Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> (NO) .....	33
F. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA).....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Kehadiran Peneliti.....	36



C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Data dan Sumber Data .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	38
F. Metode Analisis Data .....	40
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	40
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri .....	42
B. Paparan Data .....	48
C. Temuan Penelitian .....	53
<b>BAB V PEMBAHASAN</b>	
A. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 032/SK/IV/2006 Berhadapan Dengan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam .....	54
B. Penjatuhan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> (NO) Dan Upaya Jaminan Kepastian Hukum Harta Bersama.....	57
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas 1A

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Salinan Dokumen Permohonan Izin Poligami
- Lampiran 2 : Daftar Konsultasi Pembimbing I
- Lampiran 3 : Daftar Konsultasi Pembimbing II
- Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 6 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 7 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 8 : Dokumentasi Wawancara